



PEDOMAN DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER



PT LOTTE CHEMICAL TITAN TBK

2016

BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER

PT LOTTE CHEMICAL TITAN TBK ("Company")

1. FUNCTION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

- 1.1 The Board of Commissioners ("BOC") is in charge to supervise the Board of Directors ("BOD") in the operation of the Company and to provide advice to the BOD in order to assure that the Company is managed in accordance with its purpose and objectives as set forth in the Articles of Association ("AoA"). Each member of the BOC shall, in good faith and with full responsibility, carry out its tasks in the interest and for the business of the Company.
- 1.2 The defining characteristics of BOC is that it shall act at all time as a board, whereby neither of any members of the BOC may act independently, instead all acts shall be carried out collectively by virtue of a resolution of the BOC.

2. COMPOSITION AND TERM OF OFFICE

- 2.1 The members of the BOC shall be appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders ("GMS").
- 2.2 The BOC shall consist of at least 1 (one) President Commissioner and 1 (one) Commissioner or more.
- 2.3 The term of office of the BOC shall be for a period, commencing on the date of their appointment and expiring on the closing of the 3rd (third) Annual General Meeting of Shareholders following the date of their appointment and may be re-appointed.

Specifically for Indonesian public company, the Company shall have independent commissioner(s) which number must be proportionally equal to the shares owned by the non-controlling shareholders. Further, if the BOC has more than 2 (two)

PEDOMAN DEWAN KOMISARIS

PT LOTTE CHEMICAL TITAN TBK ("Perusahaan")

1. FUNGSI DEWAN KOMISARIS

- 1.1. Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam hal pelaksanaan pengurusan Perusahaan dan memberikan masukan kepada Direksi sehingga Perusahaan dapat dikelola sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib, dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab, melakukan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan.
- 1.2. Dewan Komisaris harus bertindak setiap waktu selaku dewan, yang mana tidak satupun anggota Dewan Komisaris dapat bertindak secara sendiri, setiap tindakan harus dilakukan secara kolektif berupa keputusan dari Dewan Komisaris.

2. KOMPOSISI DAN MASA JABATAN

- 2.1. Anggota Dewan Komisaris ditunjuk dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
- 2.2. Dewan Komisaris paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Komisaris atau lebih.
- 2.3. Masa jabatan dari Dewan Komisaris adalah satu waktu yang dimulai sejak penunjukkan dan akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 setelah penunjukkan tersebut dan dapat diangkat kembali.

Khususnya untuk perusahaan publik di Indonesia, Perusahaan harus mempunyai komisaris independen yang jumlahnya proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali. Selanjutnya, jika Dewan

members, independent commissioner(s) should comprise at least 30% (thirty percent) of the members of the BOC.

Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) anggota, komisaris independen harus terdiri paling tidak 30%(tiga puluh) persen dari anggota Dewan Komisaris.

3. MEMBERSHIP REQUIREMENTS

3.1 The requirements for the members of the BOC are as follows:

- 3.1.1 has good morals, character and integrity;
- 3.1.2 has the capability to perform legal actions;
- 3.1.3 within 5 (five) years before his/her appointment,
 - 3.1.3.1 has never been declared bankrupt by a court decision;
 - 3.1.3.2 has never served as a member of the BOD or a BOC of another company who has been declared at fault for causing bankruptcy for the relevant company;
 - 3.1.3.3 has never been convicted for committing a crime which caused financial loss to the State and/or relating to financial sector;
 - 3.1.3.4 never served as a member of a BOD or a BOC which during his/her tenure:
 - i). did not conduct Annual General Meeting of Shareholders;
 - ii). whereby his/her accountability as a member of the BOD

3. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

3.1. Syarat keanggotaan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 3.1.1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- 3.1.2. cakap melakukan perbuatan hukum;
- 3.1.3. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 3.1.3.1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 3.1.3.2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3.1.3.3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 3.1.3.4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i). pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
 - ii). Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau

and/or BOC was not accepted by GMS or did not deliver his/her accountability as member of the BOD and/or BOC to the GMS; and

- iii). caused the Company which had obtained permit, approval, or registration with Finance Services Authority (OJK) not to comply with the requirements to submit annual report and/or financial statement to OJK.

3.1.3.5 has commitment to comply with the laws and regulations in Indonesia;

3.1.3.6 has the knowledge and/or skill in the field required by the Company.

3.2 The specific additional requirements for independent commissioner are as follows:

3.2.1 The independent commissioner is not working at or has authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the public company's activities within the last 6 (six) months, except if he/she is re-appointed as the public company's independent commissioner for the following period;

3.2.2 does not have any shares, directly or indirectly, in the relevant public company;

3.2.3 is not an affiliated party of the

anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

- iii). Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK

3.1.3.5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan

3.1.3.6. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan.

3.2. Persyaratan tambahan untuk komisaris independen adalah sebagai berikut:

3.2.1. Komisaris Independen tidak bekerja pada atau mempunyai otoritas dan tanggungjawab untuk membuat rencana, memimpin, mengontrol atau mengawasi aktivitas perusahaan publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali jika dalam hal ditunjuk kembali sebagai komisaris independen untuk periode berikutnya;

3.2.2. Tidak mempunyai saham, langsung atau tidak langsung di perusahaan publik terkait;

3.2.3. Bukan merupakan pihak terafiliasi

- public company, the BOC, the BOD or the majority shareholders of the public company;
- 3.2.4 does not have any business relationship, directly or indirectly, related with the core business of the public company;
- 3.2.5 does not hold any concurrent position as a director in any other company affiliated with the public company;
- 3.2.6 the maximum tenure of the independent commissioner is 2 (two) consecutive periods and may to reappointed for the next period if the independent commissioner declares his independence before the GMS;
- 3.2.7 Understands capital market regulations.

4. DUTIES AND AUTHORITIES

- 4.1 The main duties of the BOC are as follows:
- 4.1.1 to supervise the management of the Company;
- 4.1.2 to give advice to the directors of the Company;
- 4.1.3 to review and provide comments to the Annual Report prepared by the BOD and to sign the Annual Report to be further presented to the GMS;
- 4.1.4 to provide comments and approval to the Company's Annual Work Plan (*Rencana Kerja Tahunan*) within 60 (sixty) days at the latest prior to the commencement of the following fiscal year;
- 4.1.5 to prepare meeting minutes of the BOC and to keep the copy thereof;

dari perusahaan publik, Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham mayoritas dari perusahaan publik;

- 3.2.4. Tidak mempunyai relasi bisnis, baik langsung atau tidak langsung, terkait dengan usaha utama dari perusahaan publik;
- 3.2.5. Tidak menjabat sebagai direktur di perusahaan afiliasi lainnya dengan perusahaan publik;
- 3.2.6. Masa jabatan maksimal dari komisaris independen adalah 2 (dua) periode berturut-turut dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya jika komisaris independen menyatakan independensinya di hadapan RUPS;
- 3.2.7. Memahami peraturan pasar modal.

4. TUGAS DAN WEWENANG

- 4.1. Tugas utama dari Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
- 4.1.1. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan;
- 4.1.2. Memberikan masukan kepada direktur Perusahaan;
- 4.1.3. Memeriksa dan memberikan masukan terhadap Laporan Tahunan yang telah dibuat oleh Direksi dan menandatangani Laporan Tahunan tersebut yang akan disampaikan kepada RUPS;
- 4.1.4. Memberikan masukan dan persetujuan kepada Rencana Kerja Tahunan Perusahaan dalam waktu 60 (enam puluh) hari paling lambat sebelum dimulainya tahun buku berikutnya;
- 4.1.5. Menyiapkan suatu berita acara rapat Dewan Komisaris dan menyimpannya;

- | | |
|--|--|
| <p>4.1.6 to report to the Company regarding his and/or his relative's shares ownership in the Company and other companies;</p> <p>4.1.7 to submit a report to the GMS regarding the supervisory duty which has been performed within the previous fiscal year; and</p> <p>4.1.8 to perform other duties and responsibilities as granted pursuant to the AoA of the Company and resolutions of the GMS.</p> <p>4.2 The specific duty of the independent commissioner is to report any events or important facts to the BOC.</p> <p>4.3 The authorities of the BOC consisting of, among others, as follows:</p> <p>4.3.1 provide its opinion and suggestions on the Company's business to the GMS;</p> <p>4.3.2 provide suggestion in other aspect where it is deemed relevant or as designated pursuant to the GMS of the Company;</p> <p>4.3.3 request information on all matters related to the Company's business to the BOD or their assisting experts;</p> <p>4.3.4 suspend one or more member of the BOD;</p> <p>4.3.5 within 45 (forty five) days upon the BOD member suspension, call for the GMS to hear for the explanation from the respective member of the BOD being suspended;</p> <p>4.3.6 take over the management of the Company due to certain conditions</p> | <p>4.1.6. Melaporkan kepada Perusahaan sehubungan dengan adanya kepemilikan saham darinya atau keluarganya di Perusahaan atau perusahaan lainnya;</p> <p>4.1.7. Menyampaikan laporan ke RUPS sehubungan dengan tugas pengawasannya yang telah dilakukan selama tahun buku yang telah lewat; dan</p> <p>4.1.8. Melakukan tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan RUPS.</p> <p>4.2. Tugas khusus dari komisaris independen adalah melakukan laporan terhadap setiap kejadian atau fakta penting kepada Dewan Komisaris.</p> <p>4.3. Kewenangan Dewan Komisaris terdiri dari antara lain sebagai berikut:</p> <p>4.3.1. Memberikan opini dan saran terhadap kegiatan bisnis Perusahaan kepada RUPS;</p> <p>4.3.2. Memberikan saran dalam hal lainnya apabila dianggap relevan atau sebagaimana ditentukan oleh RUPS Perusahaan;</p> <p>4.3.3. Meminta informasi terhadap hal apapun terkait kegiatan Perusahaan kepada Direksi atau ahli yang membantu mereka;</p> <p>4.3.4. Membekukan satu atau lebih anggota Direksi;</p> <p>4.3.5. Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pembekuan anggota Direksi, meminta RUPS untuk mendengarkan penjelasan terkait pembekuan anggota Direksi tersebut;</p> <p>4.3.6. Mengambil alih pengelolaan Perusahaan dalam hal terdapat</p> |
|--|--|

	and for certain period of time by virtue of the resolution of the GMS, whereby during such taking over the management, the provisions regarding to the duty and authority of the BOD shall be applicable towards the BOC members;		kondisi tertentu dan untuk periode tertentu yang ditentukan oleh keputusan RUPS, yang mana selama pengambilalihan pengelolaan tersebut, ketentuan terkait dengan tugas dan wewenang Direksi menjadi berlaku bagi anggota Dewan Komisaris;
4.3.7	enter into any buildings and facilities of the Company in order to enable the implementation of its supervisory authority;	4.3.7.	Memasuki bangunan atau fasilitas dari Perusahaan dalam rangka pelaksanaan wewenang pengawasan;
4.3.8	examine any financial books and documentaries of the Company and the Company's assets;	4.3.8.	Memeriksa catatan keuangan dan dokumen dari Perusahaan dan aset Perusahaan;
4.3.9	approve the Company's work plan and budget within prior to the commencement of the Company's financial year;	4.3.9.	Menyetujui rencana kerja dan anggaran Perusahaan sebelum dimulainya tahun buku Perusahaan;
4.3.10	establish an audit committee and other committees deemed necessary;	4.3.10.	Membentuk suatu komite audit dan komite lainnya jika diperlukan;
4.3.11	resolve other matters which pursuant to the AoA of the Company is within its authorities;	4.3.11.	Memutuskan hal lainnya berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan yang tercakup dalam kewenangannya;
4.3.12	to grant approval for the following actions of the BOD:	4.3.12.	Memberikan persetujuan untuk tindakan Direksi sebagai berikut:
	4.3.12.1 to borrow or to lend money on behalf of the Company (not including drawings of monies from the Bank);	4.3.12.1.	untuk meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama Perusahaan (tidak termasuk menarik uang dari Bank);
	4.3.12.2 to purchase/sell or receive/relinquish any title to immovable property of the Company;	4.3.12.2.	untuk menjual/membeli atau menerima/melepaskan hak terhadap barang tidak bergerak yang dimiliki Perusahaan,;
	4.3.12.3 to pledge or encumber in whatever form the immovable property of the Company;	4.3.12.3.	untuk menjaminkan atau membebani dalam bentuk apapun barang tidak bergerak dari Perusahaan;

4.3.12.4 to have a capital participation or to make a capital participation in other companies, notwithstanding any authorizations and with due regard to the prevailing provisions of the law and laws and regulations.

4.3.12.5 To transfer/assign or relinquish rights of or to pledge more than 50% (fifty percent) of the book value of the net assets of the Company as security for an indebtedness in one financial year either in one transaction or in several individual transactions or in several related transactions;

NOTE:

Specifically for the transfer/assignment or relinquishment of rights of or to pledge more than 50% (fifty percent) of the book value of the net assets of the Company as security for an indebtedness in one financial year either in one transaction or in several individual transactions or in several related transactions, the BOD also need the approval from the shareholders apart from the approval from the BOC.

4.3.12.4. untuk memperoleh penyertaan modal atau ikut serta melakukan penyertaan modal di perusahaan lain, tanpa mengurangi ijin yang diperlukan dan memperhatikan ketentuan yang berlaku;

4.3.12.5. mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang dengan nilai sampai dengan lebih dari 50%(lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) bersih Perusahaan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

CATATAN:

Khususnya untuk pengalihan atau pelepasan hak atau untuk menjaminkan lebih dari 50%(lima puluh persen) dari nilai buku aset bersih dari Perusahaan sebagai agunan untuk hutang dalam satu tahun buku baik untuk satu kali transaksi atau dalam beberapa transaksi yang terpisah atau pada beberapa kali transaksi yang berhubungan, Direksi wajib memperoleh persetujuan dari pemegang saham terpisah dari persetujuan dari Dewan Komisaris.

5. MEETINGS, NOTICE OF MEETING, VENUE, CHAIRMAN, VOTING, AND MINUTES

5.1 A meeting of the BOC shall be held at least once within 2 (two) months as deemed necessary by one of the members of the BOC or at the written request of the BOD or at the written request of 1 (one) or more shareholders who jointly represent 1/10 (one-tenth) of the total amount of shares having valid voting rights which have been issued by the Company.

5. RAPAT, PEMANGGILAN RAPAT, TEMPAT RAPAT, KETUA RAPAT, PEMUNGUTAN SUARA DAN BERITA ACARA RAPAT

5.1. Rapat Dewan Komisaris diadakan paling sedikit satu kali dalam 2 (dua) bulan apabila diperlukan oleh satu atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan tertulis dari satu atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili 1/10(satu persepuluh) dari total jumlah saham yang sah dan mempunyai suara yang telah diterbitkan oleh Perusahaan.

- 5.2 BOC meeting may proceed, valid and entitled to make a binding decision if attended by more than $\frac{1}{2}$ (half) part of members of BOC attend or represent in the meeting.
- 5.3 BOC shall conduct a meeting with BOD periodically at least once within 4 (four) months. The presence of BOC in this meeting should be disclosed in the annual report of the Company.
- 5.4 A notice of a meeting of the BOC shall be made by President Commissioner or two members of the BOC. (Specifically for Indonesian public company - a notice of a meeting of the BOC shall be made by a member of the BOC who is appointed by the meeting of the BOC) within 14 (fourteen) calendar days prior to the day of the meeting, or if there are matters that demand immediate decision, then the period of such notice may be shortened to at least 3 (three) calendar days before the date of such meeting, not counting in the date of notice and the date of the meeting, such immediate decision shall be determined by one of the members of the BOC who is appointed by the meeting of the BOC. A notice of a meeting shall state the agenda, the date, the time and the place of the meeting.
- 5.5 If all of the members of the BOC are present or represented, a prior notice of the meeting shall not be required.
- 5.6 A meeting of the BOC shall be held at the domicile of the Company or at the seat of the Stock Exchange at the place where the shares of the Company are listed, provided however that, it is within the territory of the Republic of Indonesia. If all of the members of the BOC are present or represented, the meeting of the BOC may be held at any place wheresoever, provided however that, it is within the territory of the Republic of Indonesia, and
- 5.2. Rapat Dewan Komisaris dapat dilaksanakan, sah dan berwenang untuk membuat suatu keputusan jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat.
- 5.3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat dengan Direksi secara periodik paling sedikit satu kali dalam 4 (empat) bulan. Kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat tersebut harus dibuka dalam laporan tahunan Perusahaan.
- 5.4. Panggilan rapat Dewan Komisaris wajib dibuat oleh Komisaris Utama atau dua orang anggota Dewan Komisaris. (khususnya untuk perusahaan publik di Indonesia panggilan rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk dalam rapat Dewan Komisaris) dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal rapat, atau jika terdapat suatu hal penting yang membutuhkan keputusan, maka pemanggilan dapat diperpendek paling sedikit 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal rapat, tidak termasuk tanggal rapat dan tanggal panggilan, keputusan yang sifatnya segera tersebut harus ditentukan oleh salah satu dari anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk dalam rapat Dewan Komisaris. Panggilan rapat harus mencantumkan agenda, tanggal dan waktu serta tempat rapat.
- 5.5. Jika seluruh anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan sebelum rapat tidak diperlukan.
- 5.6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau tempat kedudukan Bursa dimana saham Perusahaan di daftarkan, dengan ketentuan, didalam wilayah Republik Indonesia. Jika seluruh anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat manapun namun dengan ketentuan di dalam wilayah Republik Indonesia, maka berhak untuk mengambil

shall be entitled to adopt valid and binding resolutions.

- 5.7 A meeting of the BOC shall be chaired by the President Commissioner. If the President Commissioner is not present or is unavailable for the meeting, such unavailability shall not need to be evidenced to third parties, the meeting shall be chaired by one of the members of the BOC who is present in the meeting.
- 5.8 A member of the BOC may be represented only by one other member of BOC in the BOC meeting by a power of attorney.
- 5.9 Each BOC member in attendance is entitled of one vote and an additional one vote for each BOC member represented. Each BOC's member who personally by any means, directly or indirectly, have an interest in a transaction, contract or proposed contract, in which the Company is the contractual party, the BOC's member should advice the nature of the interest in a BOC meeting and not entitled to vote, except if the BOC meeting decides otherwise.
- 5.10 A meeting of the BOC shall be valid and shall be entitled to adopt binding resolutions if more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total number of the members of the BOC are present or represented in the meeting.
- 5.11 Any resolutions adopted in the meeting of the BOC shall be done in an amicable manner.
- 5.12 Should no resolution is resulted through such amicable manner, the resolution shall be resolved by way of casting of votes whereby the affirmative $\frac{3}{4}$ (three-fourth) or more of the casted votes shall constitute valid resolution of the meeting.
- 5.13 Minutes of the meeting of the BOC shall be

keputusan yang sah dan mengikat.

- 5.7. Rapat Dewan Komisaris diketuai oleh Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan menghadiri rapat, ketidakhadirannya tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat tersebut diketuai oleh salah satu dari anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir dalam rapat.
- 5.8. Anggota Dewan Komisaris dapat diwakili oleh salah satu dari anggota Dewan Komisaris lainnya di dalam rapat Dewan Komisaris melalui surat kuasa.
- 5.9. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak atas satu suara dan tambahan satu suara untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris yang diwakili. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kepentingan di dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diajukan, dimana Perusahaan merupakan pihak yang berkontrak, anggota Dewan Komisaris harus menjelaskan mengenai sifat kepentingannya tersebut pada rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak memberikan suara, kecuali jika rapat Dewan Komisaris memutuskan sebaliknya.
- 5.10. Rapat Dewan Komisaris sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat jika lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.
- 5.11. Setiap keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara baik.
- 5.12. Jika tidak ada keputusan yang dapat diberikan melalui rapat tersebut, maka keputusan harus dilakukan melalui pemungutan suara, dimana tiga perempat atau lebih dari suara yang sah dapat memutuskan secara sah.
- 5.13. Berita acara rapat Dewan Komisaris harus

signed by the chairman of the meeting and by another member of the BOC who is present and/or represented in the meeting. If the minutes are made by a Notary, the signing thereof as above referred shall not be required. The said minutes shall constitute lawful evidence to all of the members of the BOC as well as to third parties concerning the decisions made at the pertinent meeting.

5.14 The BOC may adopt valid and binding resolutions without holding a meeting of the BOC, provided however that, all of the members of the BOC have been notified in writing of the proposal for the resolution and all of them have given their written approval thereof and have signed the said approval. A resolution adopted in this manner shall have the same legal force and effect as those of a resolution which is validly adopted in the meeting of the BOC.

5.15 The BOC meeting may be conducted through a teleconference media, video conference, or any other electronic devices which enable all BOC meeting participant may see and hear each other directly and participate in BOC meeting, provided that the minutes which made in the meeting using telephone conference or communication equipment shall be in writing and circulate among the members of BOC meeting to be signed. A resolution adopted in this manner shall have the same legal force and effect as those of a resolution which is validly adopted in the meeting of the BOD.

6. REMUNERATION

6.1 The members of the BOC may be given salaries and/or allowances which amounts shall be determined by the GMS.

6.2 The authority of the GMS in determining the salaries and/or allowances may be

ditandatangani oleh ketua rapat dan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir atau diwakili dalam rapat. Jika berita acara rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan sebagaimana dimaksud diatas tidak diperlukan. Berita acara tersebut merupakan bukti bagi seluruh anggota Dewan Komisaris demikian juga kepada pihak ketiga sehubungan dengan keputusan yang dibuat dalam rapat.

5.14. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis mengenai proposal keputusan tersebut dan seluruhnya memberikan tandatangannya. Suatu keputusan yang diambil dengan cara tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat dengan keputusan yang diambil melalui rapat Dewan Komisaris.

5.15. Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau peralatan elektronik lainnya yang memungkinkan seluruh Dewan Komisaris yang hadir dapat melihat dan mendengar satu dengan lainnya secara langsung dan berpartisipasi dalam rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa berita acara rapat yang dibuat dengan metode rapat melalui konferensi telepon atau peralatan komunikasi harus tetap tertulis dan disirkulasi diantara anggota Dewan Komisaris untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat dengan keputusan yang diambil melalui rapat Dewan Komisaris.

6. REMUNERASI

6.1. Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan gaji dan tunjangan yang besarnya akan ditentukan oleh RUPS.

6.2. Kewenangan RUPS dalam menentukan besaran gaji dan tunjangan dapat

delegated to the BOC.

didelegasikan ke Dewan Komisaris.

6.3 Specifically for Indonesian public company, salaries and allowances of the members of the BOC shall be determined by the GMS.

6.3. Khususnya untuk perusahaan publik yang berada di Indonesia, gaji dan tunjangan dari anggota Dewan Komisaris akan ditentukan oleh RUPS.

7. REPORTING

The BOC must submit a report to the GMS on their supervisory activities of the proceeding year to be incorporated in the Annual Report of the Company.

7. LAPORAN

Dewan Komisaris wajib melaporkan laporan ke RUPS terhadap tugas pengawasan yang dilakukannya pada tahun yang telah lewat yang akan dicantumkan di Laporan Tahunan Perusahaan.

8. LEGAL BASIS

This BOC Charter is enacted based on the prevailing law and regulations of capital market in Indonesia.

8. LANDASAN HUKUM

Pedoman Dewan Komisaris ini ditetapkan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.

Date/tanggal
31 Maret 2016/March 31, 2016

PT Lotte Chemical Titan Tbk.
The Board of Commissioners/
Dewan Komisaris



Kim Gyo Hyun
President Commissioner/
Komisaris Utama



Mas Achmad Daniri
Independent Commissioner/
Komisaris Independen

2.